



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
PAPUA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa adanya perubahan struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, perlu melakukan perubahan personalia pada keanggotaan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilu Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 441/kpts/Setjen/tahun 2016 tentang pedoman penyediaan data dan informasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

12. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1501 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Tahun 2023;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 2100 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pemimpin Tinggi Pratama pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegungungan Tahun 2023;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH.
- KESATU : Mengubah susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan uraian tugas, fungsi, dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KETIGA : Biaya yang berkenaan dengan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah dengan mata anggaran APBN Tahun 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire  
Pada Tanggal 22 Januari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA TENGAH

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Partisipasi Masyarakat, Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



Kudi Lati

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
<i>PEMBINA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</i>		
1	Jennifer Darling Tabuni	Ketua
2	Octovianus Takimai	Anggota
3	Indra E. Ola	Anggota
4	Marius Telenggen	Anggota
5	Sepo Nawipa	Anggota
<i>TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI</i>		
6	Octovianus Takimai	Anggota
7	Muhammad Asram	Sekretaris
<i>ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</i>		
8	Muhammad Asram	Sekretaris
<i>PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</i>		
9	Rudi Lati	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia
<i>TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</i>		
10	Kristina Ida Mitake Watun	Kepala Sub Bagian Perencanaan
11	Sherly Novieta Christina Thanos	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi
12	Tunggul Adhi Atmoko	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik
13	Nasrullah Kutanggas	Kepala Sub Bagian Keuangan
14	Husnul Chotimah Rahanyamtel	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan

		Masyarakat
15	Sola Santi Regina Msiren	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
<i>DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI</i>		
16	Chlaudius Anggara	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum
17	I Made Wikrama	Pengelola Data
18	Irtman R.F. Tumeno	Non ASN

Ditetapkan di Nabire  
Pada Tanggal 22 Januari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA TENGAH

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Partisipasi Masyarakat, Hukum dan  
Kesadaran Publik dan Daya Manusia,



Kudi Lati

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH

RUANG LINGKUP TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	URAIAN TUGAS
1.	Pembina PPID	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah;</li><li>b. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Provinsi Papua Tengah;</li><li>c. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Provinsi Papua Tengah.</li></ul>
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Papua Tengah.
3.	Atasan PPID	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Provinsi Papua Tengah;</li><li>b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Papua Tengah;</li><li>c. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Papua Tengah;</li></ul>

		d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Papua Tengah telah sesuai dengan peraturan perundangan.
4.	PPID	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Papua Tengah;</li><li>b. Menghimpun informasi publik dari seluruh divisi di lingkungan KPU Provinsi Papua Tengah;</li><li>c. Menatad dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Kabupaten/Kota;</li><li>d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan;</li><li>e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama Sub Bagian Hukum;</li><li>f. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit; Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.</li></ul>
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;</li><li>b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing- masing bagian dan sub bagian; Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenan dengan masalah</li></ul>

		informasi publik.
6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	<p>a. Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota</p> <p>b. Melayani permohonan informasi publik yang diajukan secara tertulis dan tidak tertulis</p> <p>c. Melakukan registrasi terhadap permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi;</p> <p>Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU Provinsi Papua Tengah.</p>

Ditetapkan di Nabire  
Pada Tanggal 22 Januari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA TENGAH

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Partisipasi Masyarakat, Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



Rudi Lati